

Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kajeksan Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Nadiya Ami Syavitri,
Isnaini Rodiyah
Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Maret, 2026

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki peran strategis sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat penting dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pendahuluan

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa mengacu pada mekanisme yang telah diatur, salah satunya dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022. Peraturan ini menjelaskan tahapan penyusunan RKP Desa yang harus dilalui oleh pemerintah desa.

Bagan berikut menunjukkan mekanisme penyusunan RKP Desa di Kabupaten Sidoarjo.

Gambar Mekanisme Penyusunan RKP Desa



Pendahuluan

Penelitian dilakukan di Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Desa Kajeksan terdiri dari:

- 2 Dusun (Dusun Kajeksan dan Dusun Godekan)
- 4 RW dan 15 RT

Mayoritas masyarakat bekerja sebagai:

- Buruh pabrik dan petani

Permasalahan yang dihadapi yakni:

- Dalam forum musyawarah lebih banyak dilakukan oleh individu yang sama pada setiap forum. Sementara itu, sebagian peserta lainnya hadir tanpa menyampaikan pendapat secara langsung.
- Data kehadiran menunjukkan bahwa jumlah peserta yang hadir tidak sepenuhnya sesuai dengan jumlah undangan yang disebarkan oleh pemerintah desa.

Data Kehadiran Musrenbang Desa Kajeksan Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Aparatur Desa	10
4	Perwakilan RT	15
5	Perwakilan RW	4
6	LPMD	5
7	BUMDes	5
8	Tokoh Masyarakat	2
9	Karang Taruna	5
10	Perwakilan PKK	2
	Total	50

Pendahuluan



Penelitian Terdahulu



(Noviar dan Priyanti 2023;
Hadawiya, Muda, dan
Batubara 2021)

“ Keterlibatan masyarakat umumnya diwujudkan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa), namun dalam praktiknya sering kali hanya melibatkan perwakilan tertentu. Selain itu, pada penelitian tersebut juga sama-sama mengungkapkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

(Andriani & Rodiyah, 2023)

“ Hasil penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh adanya forum formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan strategi pemerintah desa dalam membangun hubungan dengan masyarakat.

Pendahuluan



Teori Partisipasi Masyarakat



Menurut Marschall, terdapat tiga indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat yaitu:

(1) Adanya forum atau kelompok yang menjadi wadah untuk menampung partisipasi masyarakat.

Maksudnya yakni masyarakat perlu memiliki tempat atau forum seperti kelompok, organisasi sosial, karang taruna, atau komunitas lain yang berfungsi menampung dan memfasilitasi partisipasi mereka secara terorganisir.

(2) Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan.

Dalam hal ini partisipasi tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mencakup kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh masyarakat, agar dapat berkontribusi secara aktif dalam proses partisipasi tersebut.

(3) Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan ini pemerintah memberikan ruang dan kesempatan yang nyata kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan ataupun saran dalam menentukan keputusan publik, sehingga mereka dapat mempengaruhi hasil kebijakan atau program pembangunan

Pendahuluan

Q **Rumusan Masalah** X

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo?

Q **Tujuan Penelitian** X

Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kajeksan dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Marschall.

Metode

Jenis Penelitian

Pendekatan Kualitatif
Deskriptif

Lokasi Penelitian

Desa Kajeksan, Kecamatan
Tulangan, Kabupaten
Sidoarjo

Sumber Data

Data Primer

Teknik Penentuan Informan

Teknik purposive sampling

Informan

Bapak SP sebagai Sekretaris
Desa Kajeksan dan Bapak
MF sebagai Kepala Urusan
Perencanaan Desa Kajeksan

Teknik Analisis Data

Mengacu pada model analisis
data dari Miles dan Huberman
yakni: pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara mendalam,
observasi non partisipasi,
dan studi dokumentasi

Hasil

- (1) Adanya forum atau kelompok yang menjadi wadah untuk menampung partisipasi masyarakat,** menunjukkan forum partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Tim Penyusun RKP Desa, Musrenbang Desa, dan Musyawarah Desa. Forum tersebut menjadi wadah formal bagi keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dengan demikian, keberadaan forum partisipasi masyarakat telah terpenuhi secara kelembagaan.
- (2) Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan,** partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan ditunjukkan melalui kehadiran dan penyampaian pendapat dalam musyawarah desa. Data kehadiran menunjukkan bahwa jumlah peserta yang hadir belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah undangan yang disebar. Penyampaian pendapat dalam forum lebih banyak dilakukan oleh tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tim Penyusun RKP Desa, sementara sebagian peserta lainnya tidak menyampaikan pendapat secara langsung.
- (3) Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan,** menunjukkan pemerintah Desa Kajeksan telah memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui keterlibatan perwakilan dalam Tim Penyusun RKP Desa, kehadiran dalam forum Musrenbang Desa, serta penganatanganan berita acara pada musyawarah desa.

Pembahasan

Indikator 1: Adanya Forum Atau Kelompok Yang Menjadi Wadah Untuk Menampung Partisipasi Masyarakat.

Tahapan 1: Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Forum ini tidak bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat, melainkan terbatas pada pihak-pihak yang dipilih dan ditetapkan secara resmi. Meskipun demikian, keberadaan tim ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan wadah yang secara formal diakui dalam proses penyusunan RKP Desa.

Tahapan 2 : Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa

Forum yang digunakan dalam proses pencermatan dan penyelarasan kegiatan serta pembiayaan di Desa Kajeksan tetap mengdankan tim penyusun RKP Desa yang telah dibentuk pada tahap sebelumnya. Seluruh proses penelaahan dan penyesuaian anggaran dilakukan secara internal oleh tim penyusun, tanpa melibatkan mekanisme musyawarah desa atau pertemuan terbuka yang menghadirkan masyarakat secara langsung.

Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kajeksan Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan Instansi
1	Suprpto, S.Pd	Ketua	Sekretaris Desa
2	Drs. Moh. Rosyid	Sekretaris	Ketua LPMD
3	Muhammad Fauzi	Anggota	Kaur Perencanaan
4	Siti U'Un Mas'Ulah, S. Pd	Anggota	BUMDES
5	Kalimatus Sakdiyah	Anggota	Kaur Keuangan
6	Siti Isrolilah, S.Pd	Anggota	LPMD
7	Budi Santoso	Anggota	LPMD
8	Wahyu Nur Witdiyanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	Slamet Wahyono	Anggota	Tokoh Masyarakat

Pembahasan

Tahapan 3: Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa.

Proses pencermatan ulang RPJM Desa tetap dilakukan melalui forum yang sama, yaitu tim penyusun RKP Desa, sebagaimana pada tahapan sebelumnya. Tidak terdapat forum tambahan yang secara khusus melibatkan masyarakat luas, baik dalam bentuk musyawarah desa maupun pertemuan terbuka lainnya. Dengan demikian, seluruh proses pembahasan dan penyesuaian dokumen perencanaan bersifat internal dan terbatas pada struktur tim yang telah ada.

Tahapan 4: Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Proses penyusunan rancangan RKP Desa di Desa Kajeksan dilakukan sepenuhnya melalui forum internal yang sama, yaitu tim penyusun RKP Desa. Tim ini terlebih dahulu menyusun daftar rencana kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan prioritas pembangunan desa. Setelah daftar kegiatan dirumuskan, tim menyusunnya secara sistematis menjadi rancangan RKP Desa yang utuh. Tidak terdapat pembentukan forum tambahan di luar struktur tim yang telah ada.

Gambar Kegiatan Musrenbang Desa Kajeksan Tahun 2024



Pembahasan

Tahapan 5: Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Forum ini diselenggarakan secara formal oleh pemerintah desa dan diakui dalam mekanisme perencanaan desa. Dalam pelaksanaannya, Musrenbang Desa Kajeksan melibatkan berbagai unsur yang diundang oleh pemerintah desa. Pada tahap ini, dua forum atau wadah partisipasi berjalan secara bersamaan, yaitu forum tim penyusun RKP Desa dan forum Musrenbang Desa.

Tahapan 6: Musyawarah Desa Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa

Forum atau wadah partisipasi pada tahap ini kembali bertumpu pada tim penyusun RKP Desa sebagai forum formal yang telah dibentuk sejak awal proses perencanaan. Tim penyusun RKP Desa berperan menyiapkan dokumen final yang kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa Pengesahan bersama BPD dan pemerintah desa. Forum ini bersifat struktural dan resmi karena seluruh proses pengesahan dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan desa.

Pembahasan

Indikator 2: Kemampuan Masyarakat Untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Proses Perencanaan.

Tahapan 1: Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Partisipasi masyarakat pada tahap ini masih terpenuhi secara terbatas. Kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan baru terlihat pada tingkat perwakilan, sementara masyarakat secara umum belum memiliki ruang untuk menunjukkan pengetahuan, keahlian, maupun gagasan secara langsung.

Tahapan 2: Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa

,Partisipasi masyarakat secara umum belum berlangsung secara langsung dan masih disalurkan melalui perwakilan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim penyusun RKP Desa. Perwakilan masyarakat tersebut berperan membantu menyampaikan kebutuhan dan prioritas warga agar dapat dirumuskan secara realistis sesuai dengan kondisi keuangan desa.

Tahapan 3: Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

Partisipasi aktif dalam proses perencanaan tercermin melalui keterlibatan tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim penyusun RKP Desa dalam proses pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Tokoh masyarakat berperan aktif dengan memberikan pandangan dan masukan berbasis pengalaman sosial serta pemahaman terhadap persoalan desa, sehingga dapat membantu menilai apakah program yang direncanakan masih selaras dengan tujuan pembangunan desa.

Pembahasan

Tahapan 4: Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Partisipasi aktif pada tahap ini masih terbatas karena penyusunan rancangan RKP Desa menuntut keterampilan administratif, pemahaman dokumen perencanaan, serta akses terhadap informasi anggaran desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat pada tahap ini bersifat tidak merata, karena hanya sebagian kecil masyarakat yang memiliki pemahaman dan keterampilan tertentu yang dapat berkontribusi secara aktif dalam proses perencanaan teknis.

Tahapan 5: Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang Desa Kajeksan, undangan telah disebarakan kepada berbagai unsur masyarakat, jumlah kehadiran yang tercatat tidak sebanding dengan jumlah undangan yang dikirim. Pemerintah desa menjelaskan bahwa rendahnya tingkat kehadiran dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya musrenbang desa, serta adanya faktor kesibukan warga.

Tingkat keaktifan masyarakat dalam forum musyawarah juga belum merata. Hanya sebagian kecil peserta yang aktif menyampaikan pendapat, dan umumnya berasal dari orang-orang yang sama pada setiap pelaksanaan musrenbang. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah pengalaman masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya, di mana usulan yang disampaikan tidak seluruhnya terealisasi. Ketidakteralisasi sebagian usulan masyarakat tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kelalaian pemerintah desa, melainkan karena adanya keterbatasan anggaran desa yang menjadi faktor penghambat utama. Sayangnya, tidak semua masukan dapat langsung diakomodasi oleh pemerintah desa, karena kapasitas keuangan desa harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pembahasan

Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa di Desa Kajeksan Tahun 2022–2024

Tahun	Jumlah Undangan	Jumlah Kehadiran
2022	70	55
2023	70	52
2024	70	50

Tahapan 6: Musyawarah Desa Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa

Partisipasi aktif dalam proses perencanaan, keterlibatan masyarakat pada tahap pengesahan ini cenderung bersifat simbolik. Perwakilan masyarakat tidak lagi memiliki ruang untuk memberikan masukan substantif atau melakukan penilaian terhadap isi RKP Desa, melainkan hadir sebagai representasi warga dalam menyetujui dokumen perencanaan. Dengan demikian, meskipun secara formal masyarakat tetap dilibatkan, partisipasi aktif yang menuntut pemahaman dan kemampuan dalam proses perencanaan belum terlihat secara optimal pada tahap ini.

Pembahasan

Indikator 3: Adanya Akses Bagi Masyarakat Untuk Menyampaikan Pendapat Dalam Proses Pengambilan Keputusan.

Tahapan 1: Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Akses diwujudkan melalui penetapan tokoh masyarakat sebagai bagian dari tim penyusun RKP Desa. Dengan memasukkan unsur tokoh masyarakat ke dalam struktur tim, pemerintah desa memberikan ruang formal bagi masyarakat untuk masuk ke dalam proses perencanaan sejak tahap awal, sehingga aspirasi warga dapat disalurkan melalui jalur representatif yang diakui secara kelembagaan.

Tahapan 2: Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa

Pada tahap pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dengan kemampuan pembiayaan desa, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam forum khusus. Namun demikian, pemerintah desa tetap membuka akses melalui tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim penyusun RKP Desa, yang berfungsi sebagai saluran resmi penyampaian aspirasi warga dalam proses penyesuaian program dan anggaran.

Tahapan 3: Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa

akses masyarakat tetap diberikan melalui keterlibatan tokoh masyarakat yang tergabung dalam tim penyusun RKP Desa, yang berfungsi sebagai saluran resmi untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi warga dalam proses peninjauan kembali arah kebijakan pembangunan desa. Melalui mekanisme perwakilan tersebut, masyarakat tetap memiliki ruang untuk memengaruhi keputusan perencanaan, khususnya dalam penentuan prioritas kegiatan yang akan dituangkan dalam RKP Desa.

Pembahasan

Tahapan 4: Penyusunan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Tokoh masyarakat yang terlibat dalam tim ini berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam proses perumusan rancangan program dan kegiatan pembangunan desa. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat memperoleh akses untuk memberikan masukan dan saran yang dapat memengaruhi isi rancangan RKP Desa sebelum ditetapkan dan dibahas lebih lanjut dalam musrenbang desa.

Tahapan 5: Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa

Forum musrenbang menjadi sarana dialog terbuka antara pemerintah desa, BPD, serta unsur masyarakat. Dalam forum ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, maupun kritik terhadap program-program yang direncanakan, sehingga mereka memiliki peran dalam memengaruhi keputusan publik terkait pembangunan desa. Meskipun keaktifan masyarakat tidak merata, mekanisme ini tetap menjadi bentuk nyata akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Pembahasan

Daftar Rancangan RKP Desa Kajeksan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

Tahapan 6: Musyawarah Desa Pembahasan dan Pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa

Akses pada tahapan ini tidak lagi bersifat terbuka seperti pada forum musrenbang, melainkan dibatasi pada unsur-unsur masyarakat tertentu yang mewakili dalam Musyawarah Desa. Bentuk akses tersebut terlihat dari keikutsertaan perwakilan masyarakat dalam pendanaan berita acara musyawarah desa sebagai bagian dari proses legalisasi dokumen RKP Desa.

Bidang	Sub Bidang	Kegiatan
Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Normalisasi gorong-gorong di jalan utama
		Normalisasi air Selatan RT 2 RW 3
		Normalisasi saluran air dibelakang rumah warga RT 8 RW 2
		Pemeliharaan saluran air RT 5 RW 2
		Melanjutkan pembangunan kompleks balaidesa
		Peninggian paving jalan tengah RT 3 RW 3 Godekan
		Rehab paving jalan masuk RT 1 RW 3
		Pemaviangan jalan lingkungan mu shollah RT 7 sampai Pak Lasmo RT 8
		Pemavingan jalan depan Bapak Selamat Wahyono RT 9 RW 2
		Penerangan jalan RT 1 sampai RW 2
		Pembuatan gorong-gorong jalan tengah RT 2 RW 1
		Pembuatan saluran air depan rumah Bapak Paidi RT 3 RW 1
		Plengsengan Sungai Kajar Trengguli RW 4
		Plengsengan saluran pembuangan air sawah RW 4
		Pembangunan gapura kampung RT 1 RW 1
Pembangunan jalan depan Bapak Sugiarto RT 9 RW 2		

Temuan Penting Penelitian

Untitled - TextEdit

File Edit View Help

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Kajeksan pada dasarnya sudah diberi ruang untuk ikut berpartisipasi musrenbangdes. Berbagai unsur masyarakat diundang untuk hadir, mulai dari perwakilan RT, RW, kelompok PKK, karang taruna, hingga tokoh masyarakat. Namun Data kehadiran menunjukkan bahwa jumlah peserta yang hadir tidak sepenuhnya sesuai dengan jumlah undangan yang disebar oleh pemerintah desa. Selain itu, tingkat keaktifan masyarakat dalam forum musyawarah juga belum merata. Hanya sebagian kecil peserta yang aktif menyampaikan pendapat, dan umumnya berasal dari orang-orang yang sama pada setiap pelaksanaan musrenbang. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah pengalaman masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya, di mana usulan yang disampaikan tidak seluruhnya terealisasi. Ketidakrealisasian sebagian usulan masyarakat tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kelalaian pemerintah desa, melainkan karena adanya keterbatasan anggaran desa yang menjadi faktor penghambat utama. Sayangnya, tidak semua masukan dapat langsung diakomodasi oleh pemerintah desa, karena kapasitas keuangan desa harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kesimpulan

Forum partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKP Desa Kajeksan telah tersedia melalui tim penyusun RKP Desa dan forum Musrenbang Desa yang melibatkan perangkat desa serta perwakilan masyarakat.

Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif sudah terlihat dalam forum perencanaan, namun partisipasi masih terbatas pada kelompok tertentu yang memiliki pemahaman terkait perencanaan desa. Selama musrenbang, kendala yang dihadapi yakni kuantitas masyarakat yang hadir lebih sedikit daripada undangan yang disampaikan ke masyarakat, selain itu masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, saran, dan klarifikasi secara langsung, namun secara umum partisipasi aktif masih terbatas pada kelompok yang memiliki kapasitas dan pemahaman tertentu.

Akses masyarakat dalam menyampaikan pendapat telah diberikan melalui forum Musrenbang Desa, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi terkait program pembangunan desa, meskipun pada beberapa tahap masih melalui mekanisme perwakilan.

Manfaat Penelitian

Kerangka penelitian ini diharapkan mampu menilai partisipasi masyarakat pada setiap tahapan perencanaan pembangunan desa, sehingga dapat menghasilkan gambaran yang objektif mengenai kondisi partisipasi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dan transparan, agar pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berlangsung secara partisipatif.

Referensi

- [1] N. Cahyadi and A. S. Basyari, "Strategi pengembangan bumdes melalui optimalisasi lahan desa sebagai bentuk upaya peningkatan pendapatan," *DedikasiMU (Journal Community Serv., vol. 5, pp. 168–174, 2023.*
- [2] S. Hajar, K. Ali, and A. Saputra, "Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar," *J. Ilm. Muqoddimah J. Ilmu Sos. Polit. dan Hum., vol. 6, pp. 136–142, 2022.*
- [3] D. Abidin, *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN*, 1st ed. Purbalingga: CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2023.
- [4] T. Tapi et al., *Pembangunan Desa*, 1st ed. Yayasan Kita Menulis, 2024.
- [5] I. H. Isakh, D. Muhafidin, and M. Halimah, "KAPASITAS PERANGKAT DESA RANCAEKEK WETAN DALAM MELAKSANAKAN INDEKS DESA MEMBANGUN," *JANE (Jurnal Adm. Negara), vol. 13, no. 2, pp. 384–390, 2022.59–268, 2024.*
- [6] A. M. Gai, A. Witjaksono, and R. R. Maulida, *Perencanaan Pembangunan*, 1st ed. Malang: CV. Dream Litera Buana, 2020.
- [7] A. S. Maryani and A. Eka, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas," *PESIRAH J. Adm. Publik, vol. 3, no. 1, pp. 1–6, 2023, doi: 10.47753/pjap.v3i1.38.*
- [8] U. Moonti, Dairin, and S. I. S, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa," *Oikos-NomosJURNAL Kaji. Ekon. DAN BISNIS, vol. 15, no. 1, pp. 11–21, 2022.*
- [9] T. A. P. Harahap, A. Viranda, A. A. Safitri, and A. P. Riski, "EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT," *urnal Ilm. PGSD FKIP Univ. Mandiri, vol. 10, pp. 465–481, 2024.*
- [10] A. Riswara, A. A. Sihabudin, and D. Yuliani, "PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI DESA PAGERGUNUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN," *J. Oton., vol. 1, no. 2, pp. 259–268, 2024.*
- [11] A. Wafa, E. Siswanto, R. Angin, and P. R. Adawiyah, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KUALITAS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA PANDUMAN TAHUN 2020-2025," *J. Manaj. dan Ilmu Adm. Publik, vol. 6, no. 4, pp. 427–439, 2025.*

